

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Akuntabilitas

1. Pengertian Akuntabilitas

Kata akuntabilitas lebih tepat diartikan pertanggungjawaban. A. Muri Yusuf dalam Amirah Diniaty menjelaskan, akuntabilitas tidak sama dengan responsibilitas. Akuntabilitas lebih mengacu kepada pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pencapaian misi organisasi, sedangkan responsibilitas berhubungan dengan kewajiban melaksanakan wewenang atau amanah yang diterima. Akuntabilitas mempertanggungjawabkan pelaksanaan wewenang atau amanah itu. Kaitan akuntabilitas dengan profesi konselor dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan konseling adalah seorang konselor berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi bimbingan konseling dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban, yang dilaksanakan secara periodik. Oleh karena itu, akuntabilitas bimbingan konseling harus disampaikan dihadapan pemberi wewenang tugas atau amanah dan menampilkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program manajemen, keuangan, administratif dalam kurun waktu tertentu. Istilah akuntabilitas banyak digunakan karena meningkatnya tuntutan agar sekolah dan lembaga lainnya diminta bertanggung jawab penuh atas tindakan-tindakan yang dilakukan. Kaitan akuntabilitas dengan profesi konselor dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan konseling adalah seorang konselor berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi bimbingan konseling dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban, yang dilaksanakan secara periodik.¹¹

2. Bentuk Akuntabilitas

Menurut A. Muri Yusuf dalam Amirah Diniaty mengemukakan ada beberapa bentuk akuntabilitas dalam bimbingan konseling antara lain adalah akuntabilitas program dan akuntabilitas manajemen.¹²

- a. Akuntabilitas program mengacu pada pertanggungjawaban hasil dari kegiatan-kegiatan bimbingan konseling yang telah dilaksanakan. Hal ini akan bersinggungan kuat dengan rencana program yang disusun

¹¹ Amirah Diniaty, Op. Cit., 89.

¹² *Ibid.*, h. 92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelumnya dan juga akan menampilkan akuntabilitas proses yang berhubungan dengan proses pelaksanaan kegiatan.

- b. Akuntabilitas manajemen, akuntabilitas ini menampilkan peranan manajer bukan hanya dalam menerapkan peraturan yang ada, tetapi juga untuk menerapkan proses berkelanjutan, sehingga memungkinkan untuk memberikan pelayanan yang terbaik.

Selanjutnya A. Muri Yusuf dalam Amirah Diniaty juga menguraikan akuntabilitas dapat dilihat dari sisi dalam organisasi dan diluar organisasi yang dikenal dengan akuntabilitas internal dan akuntabilitas eksternal.¹³

- a. Akuntabilitas internal, artinya pada setiap tingkatan atau hirarkhi, setiap petugas bertanggungjawab kepada mereka yang mengawasi dan mengendalikan pekerjaan. Di sekolah, guru pembimbing atau konselor sekolah mempertanggungjawabkan kerjanya kepada sekolah.
- b. Akuntabilitas eksternal, pertanggungjawaban disampaikan kepada unit yang relevan diluar organisasinya. Misalnya pertanggung- jawaban kerjanya kepada masyarakat pemakai jasa layanan konseling.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami jenis akuntabilitas dan bentuknya dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling.

3. Kriteria akuntabilitas

Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Agar sistem akuntabilitas bimbingan membawa hasil yang di kehendaki ada tujuh kriteria yang harus dipenuhi (Krumboltz, dalam Gibson & Mitchell 1981) dalam Eryzal Novrialdy.¹⁴ Hal tersebut adalah sebagai berikut:

¹³ *Ibid.*, h. 93.

¹⁴ Eryzal Novrialdy, *Op. Cit.*, h. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Dalam rangka untuk menentukan domain tanggung jawab konselor, tujuan umum konseling harus disetujui oleh semua pihak.
- b. Prestasi konselor harus dinyatakan dalam hal penting yaitu perubahan perilaku yang diamati dan dirasakan oleh klien.
- c. Kegiatan konselor harus dinyatakan sebagai biaya, bukan prestasi.
- d. Sistem akuntabilitas harus dibangun untuk mempromosikan pelayanan yang efektif profesional dan pengembangan diri, bukan untuk melemparkan dan menyalahkan atau menghukum kinerja yang buruk.
- e. Dalam rangka mempromosikan pelaporan yang akurat, laporan kegagalan dan hasil yang tidak diketahui harus diizinkan dan tidak pernah dihukum.
- f. Semua pengguna dari sistem akuntabilitas harus terwakili dalam perancangan.
- g. Sistem akuntabilitas itu sendiri harus dilakukan evaluasi dan modifikasi.

4. Faktor yang mempengaruhi akuntabilitas

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban seringkali gagal atau tidak berjalan, hal ini dipengaruhi oleh:¹⁵

- a. Rendahnya kesadaran tentang akuntabilitas
- b. Kurangnya kemauan untuk menerapkan akuntabilitas
- c. Penurunan nilai-nilai moral
- d. Faktor-faktor budaya misalnya budaya malas atau tidak disiplin
- e. Rendahnya kualitas petugas atau pejabat
- f. Krisis lingkungan
- g. Kelemahan hukum tentang akuntabilitas
- h. Usangnya teknologi
- i. Rendahnya standar hidup masyarakat

Berdasarkan faktor penghambat di atas, akuntabilitas dalam bimbingan konseling akan dapat di implementasikan dengan baik jika faktor-faktor penghambat tersebut diminimalkan. Kerjasama sebagai pihak terutama pimpinan perlu digalakkan dalam hal ini.

¹⁵Amirah Diniaty, *Op. Cit.*, h. 94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Faktor Pendukung Akuntabilitas

- a. Kepemimpinan yang memberi teladan
- b. Mendiskusikan program-program yang akan dilaksanakan dengan benar dan tuntas, sehingga dan dapat ditentukan dengan jelas apa tujuan yang akan dicapai dan apa pula indikator kerjanya
- c. Rumuskan standar kinerja yang jelas.
- d. Komunikasikan kepada semua pihak, tujuan dan makna akuntabilitas.¹⁶

Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan atau kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik pimpinan organisasi pada masa yang akan datang.¹⁷

B. Guru Bimbingan Konseling

1. Pengertian

Guru bimbingan konseling seiring dengan berjalannya waktu disebut dengan konselor sekolah. Menurut Anas Salahudin, Guru bimbingan konseling adalah orang yang secara khusus dididik untuk menjadi konselor. Anas melanjutkan bahwa guru bimbingan konseling juga merupakan tenaga khusus untuk mengerjakan pekerjaan bimbingan, tanpa menjabat pekerjaan lain.¹⁸

Bimbingan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal dalam bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar dan bimbingan karir, melalui berbagai jenis

¹⁶ *ibid.*, h. 89-95.

¹⁷ Kajian Pustaka, *Teori Akuntabilitas*, diakses dari <http://www.kajianpustaka.com> pada tanggal 12 April 2016.

¹⁸ Anas Salahudin, *Op. Cit.*, h.199.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

layanan dan kegiatan pendukung, berdasarkan norma-norma yang berlaku.¹⁹

Guru Bimbingan Konseling adalah personil sekolah yang diberi tugas wewenang serta tanggung jawab dalam menjalankan atau menyelenggarakan Bimbingan Konseling. Dalam kesehariannya Guru Bimbingan konseling membantu memasyarakatkan pelayanan bimbingan konseling kepada siswa, mengidentifikasi siswa-siswa yang memerlukan layanan bimbingan konseling serta pengumpulan data tentang siswa-siswa tersebut, membantu mengembangkan suasana kelas, memberikan kesempatan dan kemudahan kepada siswa yang memerlukan kegiatan Bimbingan Konseling untuk mengikuti kegiatan yang dimaksudkan itu, menangani masalah siswa, serta mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian pelayanan bimbingan konseling serta upaya tindak lanjutnya.²⁰

Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa guru bimbingan konseling adalah guru yang memiliki sejumlah kompetensi tentang bimbingan dan konseling yang khusus diberi tanggung jawab secara penuh untuk melaksanakan semua kegiatan yang berkaitan dengan bimbingan konseling.

¹⁹ Riswani, *Konsep dasar Bimbingan dan Konseling*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008),

²⁰ Akhmad Sudrajat, *Peran Guru Sebagai Pembimbing*, diakses dari [https : // akhmadudrajat. wordpress.com](https://akhmadudrajat.wordpress.com), pada tanggal 12 April 2016.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tugas Pokok Guru Bimbingan dan Konseling

Sebagai pejabat fungsional guru pembimbing atau konselor dituntut melaksanakan berbagai tugas pokok fungsionalnya secara professional adapun tugas pokok guru bimbingan dan konseling menurut SK Menpan No 84/1993 ada lima yaitu:²¹

a. Menyusun program bimbingan dan konseling

Ada beberapa macam program kegiatan yang perlu disusun oleh guru bimbingan dan konseling, menurut Prayitno dalam Suhertina mengemukakan lima program kegiatan bimbingan dan konseling yang perlu disusun, yaitu:

- 1) Program tahunan yaitu program bimbingan konseling meliputi kegiatan selama satu tahun untuk masing-masing kelas sekolah.
- 2) Program semesteran yaitu program bimbingan konseling meliputi kegiatan selama satu semester yang merupakan gambaran program tahunan.
- 3) Program bulanan yaitu program bimbingan konseling meliputi kegiatan selama satu bulan yang merupakan gambaran program semesteran.
- 4) Program mingguan yaitu program bimbingan konseling meliputi kegiatan selama satu minggu yang merupakan gambaran program bulanan.

²¹Suhertina, *Penyusunan Program Bimbingan & Konseling di Sekolah* (Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), h. 45.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Program harian yaitu bimbingan konseling yang dilaksanakan pada hari-hari tertentu dalam satu minggu. Program harian merupakan gambaran dari program mingguan dalam bentuk layanan (Satlan) dan atau kegiatan pendukung (Satkung) bimbingan konseling.

Guru pembimbing pertama-tama dan paling utama dituntut untuk mampu menyusun satlan atau satkung serta mampu menyelaraskan program yang tertuang dalam satlan dan satkung itu.²²

b. Melaksanakan program bimbingan dan konseling

Pelaksanaan kegiatan layanan dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah dipersiapkan pada bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, karier, kehidupan keragaman dan kehidupan berkeluarga. Dilaksanakan melalui 9 (Sembilan) jenis layanan yaitu layanan orientasi, informasi, penempatan/ penyaluran, layanan konten, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, layanan mediasi dan layanan konsultasi.²³

c. Mengevaluasi pelaksanaan bimbingan dan konseling

Evaluasi dapat diartikan sebagai proses pengumpulan informasi (data) untuk mengetahui efektivitas (keterlaksanaan dan ketercapaian) kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya mengambil keputusan.²⁴

²² *Ibid.*, h. 46.

²³ Suhertina, *Loc. Cit.*,

²⁴ Anas Salahudin, *Loc. Cit.*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Evaluasi pelaksanaan bimbingan konseling merupakan kegiatan menilai keberhasilan layanan dalam bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, bimbingan karier, bimbingan kehidupan beragama dan bimbingan kehidupan berkeluarga. Kegiatan mengevaluasi itu meliputi juga kegiatan menilai keberhasilan jenis-jenis layanan yang dilaksanakan. Evaluasi pelaksanaan bimbingan konseling dilakukan pada setiap selesai layanan diberikan baik pada jenis layanan maupun kegiatan pendukung.²⁵

- 1) Evaluasi/penilaian hasil pelayanan BK dilakukan melalui tiga tahap
 - a) Penilaian segera (laiseg).
 - b) Penilaian jangka pendek (laijapen).
 - c) Penilaian jangka panjang (laijapan).
- 2) Pelaksanaan penilaian

Menurut Prayitno dalam Suhertina penilaian BK dapat dilakukan dalam format individual atau kelompok/klasikal dengan lisan atau tulisan.²⁶

d. Menganalisis hasil evaluasi pelayanan bimbingan dan konseling

Hasil evaluasi (tahap tiga) perlu dianalisis untuk mengetahui seluk beluk kemajuan dan perkembangan yang diperoleh siswa melalui program satuan layanan. Menurut Prayitno dalam Suhertina analisis difokuskan setidaknya pada dua pokok:²⁷

²⁵ Suhertina, Op. Cit., h. 46.

²⁶ *Ibid.*, h. 47.

²⁷ Suhertina, *Loc. Cit.*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Status perolehan siswa/perolehan guru BK sebagai hasil kegiatan khususnya dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai.
- 2) Analisis diagnosis dan prognosis terhadap kenyataan yang ada setelah dilakukan kegiatan layanan/pendukung.

e. Tindak lanjut pelaksanaan program

Upaya tindak lanjut didasarkan pada hasil analisis. Menurut prayitno dalam Suhertina ada tiga kemungkinan kegiatan tindak lanjut yang dapat dilakukan guru pembimbing sebagai berikut²⁸:

- 1) Memberikan tindak lanjut “singkat dan segera” misalnya berupa pemberian penguatan atau penegasan kecil, siswa diminta melakukan sesuatu yang berguna bagi dirinya.
- 2) Menempatkan atau mengikutsertakan siswa yang bersangkutan dalam jenis layanan tertentu (misalnya dalam layanan bimbingan kelompok atau konseling kelompok).
- 3) Membentuk program satuan layanan atau pendukung yang baru, sebagai kelanjutan atau pelengkap layanan pendukung tertentu.²⁹

Bentuk tugas dan tanggung jawab guru pembimbing atau konselor sebagai suatu profesi yang berbeda dengan bentuk tugas sebagai guru mata pelajaran, maka beban tugas atau penghargaan jam kerja guru pembimbing ditetapkan 36 jam/minggu, beban tugas tersebut meliputi:

²⁸ *Ibid.*, h. 48.

²⁹ Suhertina, *Pengantar Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, (Pekanbaru : Suska Press, 2008), h. 67-69.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Kegiatan penyusunan program layanan dalam bidang bimbingan serta semua jenis layanan, termasuk kegiatan pendukung yang dihargai sebanyak 12 jam.
- 2) Kegiatan melaksanakan pelayanan dalam bidang bimbingan serta semua jenis layanan, termasuk kegiatan pendukung yang dihargai sebanyak 18 jam.
- 3) Kegiatan evaluasi pelaksanaan pelayanan dalam bidang bimbingan serta semua jenis layanan, termasuk kegiatan pendukung, yang dihargai sebanyak 6 jam.

Sebagaimana guru mata pelajaran, guru pembimbing atau konselor yang membimbing 150 orang siswa dihargai sebanyak 18 jam.³⁰

Hasil monitoring terhadap proses kegiatan pembelajaran /pelayanan dan hasil-hasilnya sebagaimana isi LAPELPROG dianalisis dan ditindaklanjuti untuk perbaikan, pemantapan ataupun penyesuaian kegiatan pelayanan selanjutnya. Kegiatan tindak lanjut direncanakan melalui RPL/RKP tersendiri. Kegiatan tindak lanjut ini dapat berupa jenis layanan dan kegiatan pendukung tertentu, baik melalui format klasikal maupun nonklasikal, perorangan, kolaboratif ataupun lapangan.³¹

³⁰ Dewa Ketut Sukardi, *Op. Cit.*, h. 97.

³¹ Suhertian, *Op. Cit.*, h. 72.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Program Bimbingan dan Konseling

1. Pengertian program bimbingan dan konseling

Program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan maka program merupakan sebuah system, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan bukan hanya satu kali tetapi berkesinambungan. Pelaksanaan program selalu terjadi didalam sebuah organisasi yang artinya harus melibatkan sekelompok orang.³²

2. Jenis-jenis program bimbingan konseling

- a. Program tahunan yaitu program bimbingan konseling meliputi kegiatan selama satu tahun untuk masing-masing kelas sekolah.
- b. Program semesteran yaitu program bimbingan konseling meliputi kegiatan selama satu semester yang merupakan gambaran program tahunan.
- c. Program bulanan yaitu program bimbingan konseling meliputi kegiatan selama satu bulan yang merupakan gambaran program semesteran.
- d. Program mingguan yaitu program bimbingan konseling meliputi kegiatan selama satu minggu yang merupakan gambaran program bulanan.
- e. Program harian yaitu bimbingan konseling yang dilaksanakan pada hari-hari tertentu dalam satu minggu. Program harian merupakan gambaran dari program mingguan dalam bentuk satuan layanan (satlan) dan atau satuan kegiatan pendukung (satkung) BK.³³

3. Materi program bimbingan dan konseling

Program bimbingan dan konseling untuk setiap periode berisikan materi yang merupakan sinkronisasi dari unsur-unsur:

- a. Tugas perkembangan siswa yang mendapatkan layanan
- b. Bidang-bidang bimbingan
- c. Jenis-jenis layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling.

³² Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, *Evaluasi Program Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 4.

³³ Suhertina, *Op. Cit.*, h. 68.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Materi-materi tersebut, yang meliputi juga materi pendidikan budi pekerti, mengarah pada pemahaman diri siswa dan lingkungannya, serta pertimbangan diri dan arah karier siswa.³⁴

4. Kriteria penilaian keberhasilan program bimbingan dan konseling

Kriteria penilaian keberhasilan program bimbingan dan konseling disekolah didasarkan atas:

- a. Ada tidaknya jenis program
 - 1) Bimbingan pribadi
 - 2) Bimbingan belajar
 - 3) Bimbingan sosial
 - 4) Bimbingan karier
- b. Ketepatan program yang memang dibutuhkan oleh siswa dalam sekolah pada semester yang bersangkutan atau ketepatan prioritas program yang dipilih.
- c. Kelengkapan isi tiap jenis program
 - 1) Materi yang terinci.
 - 2) Pendekatan atau metode.
 - 3) Waktu.
 - 4) Audience.³⁵

³⁴ Hamdani, *Bimbingan dan Penyuluhan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), h.152.

³⁵ Dewa Ketut Sukardi, *Manajemen Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, (Bandung : Alfabeta, 2003), h.41



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Evaluasi Program

1. Pengertian evaluasi program bimbingan dan konseling

Pengertian evaluasi program bimbingan konseling dapatlah dirumuskan bahwa sebagai berikut:

- a. Evaluasi pelaksanaan program bimbingan konseling merupakan suatu usaha menilai efisiensi dan efektivitas pelayanan bimbingan konseling demi peningkatan mutu program bimbingan konseling.
- b. Evaluasi pelaksanaan program bimbingan konseling ialah suatu usaha penelitian dengan cara mengumpulkan data secara sistematis, menarik kesimpulan atas dasar data yang diperoleh secara objektif, mengadakan penafsiran dan merencanakan langkah-langkah perbaikan pengembangan dan pengarahan staf.³⁶

Adapun pengertian lainnya dari evaluasi pelaksanaan program bimbingan konseling di sekolah adalah segala upaya tindakan atau proses menentukan derajat kualitas kemajuan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program bimbingan konseling di sekolah dengan mengacu pada kriteria atau patokan-patokan tertentu sesuai dengan program bimbingan konseling yang dilaksanakan.³⁷

Evaluasi dalam bimbingan konseling merupakan proses pembuatan pertimbangan secara sistematis mengenai keefektivan dalam mencapai tujuan program bimbingan konseling berdasarkan pada ukuran (standar) tertentu. Dengan demikian evaluasi merupakan proses sistematis dalam

³⁶ Dewa Ketut Sukardi, *Op. Cit.*, h. 249

³⁷ Dewa Ketut Sukardi, *Op. Cit.*, h. 96.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang efesiensi, keefektivan, dan dampak dari program dan layanan bimbingan konseling terhadap perkembangan pribadi, sosial belajar, dan karir peserta didik/konseli. Evaluasi berkaitan dengan akuntabilitas yaitu sebagai ukuran seberapa besar tujuan Bimbingan Konseling telah dicapai.³⁸

Evaluasi dan *follow up* merupakan langkah terakhir dalam prosedur pelaksanaan Bimbingan Konseling. Cara mana pun yang ditempuh, seyogyanya dilakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk melihat pengaruh tindakan bantuan (*treatment*) yang telah diberikan terhadap pemecahan masalah yang dihadapi peserta didik. Penilaian meliputi :

- a. Penilaian segera (LAISEG)
- b. Penilaian jangka pendek (LAIJAPEN)
- c. Penilaian jangka panjang (LAIJAPANG)

Berkenaan dengan evaluasi program bimbingan konseling, Depdiknas telah memberikan kriteria-kriteria keberhasilan layanan bimbingan konseling, yaitu :

- a. Berkembangnya pemahaman baru yang diperoleh peserta didik berkaitan dengan masalah yang dibahas.
- b. Perasaan positif sebagai dampak dari proses dan materi yang dibawakan melalui layanan, dan
- c. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh peserta didik sesudah pelaksanaan layanan dalam rangka mewujudkan upaya lebih lanjut guna pengentasan masalah yang dialaminya.³⁹

Penilaian kegiatan bimbingan di sekolah adalah segala upaya, tindakan atau proses menentukan derajat kualitas kemajuan yang berkaitan dengan pelaksanaan program bimbingan di sekolah dengan mengacu pada

³⁸ Riswani, *Loc. Cit.*,

³⁹ Sutirna, *Bimbingan dan Konseling Pendidikan Formal, Nonformal dan Informal*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2013), h. 179.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kriteria atau patokan-patokan tertentu sesuai dengan program bimbingan yang dilaksanakan. Kriteria atau petokan yang dipakai untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program layanan bimbingan konseling di sekolah adalah mengacu pada terpenuhi atau tidaknya kebutuhan-kebutuhan siswa. Pihak-pihak yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, berperan membantu siswa memperoleh perubahan perilaku dan pribadi ke arah yang lebih baik.

Dalam keseluruhan kegiatan layanan bimbingan konseling, penilaian diperlukan untuk memperoleh umpan balik terhadap keefektifan layanan bimbingan yang telah dilaksanakan. Dengan informasi ini, dapat diketahui sampai sejauh mana derajat keberhasilan kegiatan layanan bimbingan. Berdasarkan informasi ini, dapat ditetapkan langkah-langkah tindak lanjut untuk memperbaiki dan mengembangkan program selanjutnya. Untuk mencapai tujuan dan terlaksananya fungsi program bimbingan konseling, pelaksanaannya harus dikelola seefisien serta seefektif mungkin selaras dengan prinsip-prinsip suatu program.⁴⁰

Penilaian merupakan langkah penting dalam manajemen program bimbingan. Tanpa penilaian keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program bimbingan yang telah direncanakan tidak mungkin diketahui/diidentifikasi. Penilaian program bimbingan merupakan usaha untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program itu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain bahwa keberhasilan program dalam

⁴⁰ Anas Salahudin, *Op. Cit.*, h. 218.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencapaian tujuan merupakan suatu kondisi yang hendak dilihat lewat kegiatan penilaian.

Penilaian kegiatan bimbingan dan konseling terdiri dua jenis yaitu :

a. penilaian hasil dan b. penilaian proses. Penilaian hasil kegiatan bimbingan konseling dilakukan melalui :

- a. Penilaian segera (LAISEG), yaitu penilaian pada akhir setiap jenis layanan dan kegiatan pendukung bimbingan konseling untuk mengetahui perolehan peserta didik yang dilayani.
- b. Penilaian jangka pendek (LAIJAPEN), yaitu penilaian dalam waktu tertentu (satu minggu sampai satu bulan) setelah jenis layanan dan kegiatan pendukung bimbingan konseling diselenggarakan untuk mengetahui dampak layanan atau kegiatan terhadap peserta didik.
- c. Penilaian jangka panjang (LAIJAPANG), yaitu penilaian dalam waktu tertentu (satu bulan sampai dengan satu semester) setelah satu atau beberapa layanan dan kegiatan pendukung bimbingan konseling diselenggarakan untuk mengetahui lebih jauh dampak layanan dan kegiatan pendukung bimbingan konseling terhadap peserta didik.

Sedangkan penilaian proses dilakukan melalui analisis terhadap keterlibatan unsur-unsur sebagaimana tercantum di dalam SATLAN dan SATKUNG, untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Hasil penilaian kegiatan pelayanan bimbingan konseling dicantumkan dalam LAPERPROG dan hasil kegiatan pelayanan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bimbingan konseling secara keseluruhan dalam satu semester untuk setiap peserta didik dilaporkan secara kualitatif.⁴¹

Adapun penilaian program bimbingan dan konseling di sekolah, penilaian ini selanjutnya dapat dipakai untuk melihat keefektifan layanan pada satu sisi dan sebagai dasar pertimbangan bagi pengembangannya pada sisi lain. Berikut merupakan penilaian program diantaranya adalah⁴²:

- a. Untuk mengetahui keberhasilan layanan dilakukan penilaian. Dengan penilaian ini dapat diketahui apakah layanan tersebut efektif dan dapat membawa dampak positif terhadap siswa yang mendapatkan layanan.
- b. Penilaian ditunjukkan oleh perolehan siswa yang menjalani layanan perolehan diorientasikan pada:
 - 1) Penyelesaian masalah siswa, sejauh manakah perolehan siswa menunjang bagi penyelesaian masalah. Perolehan itu diharapkan dapat lebih menunjang terbinanya tingkah laku positif, khususnya berkenaan dengan masalah dan perkembangan diri siswa.
 - 2) Perkembangan aspek-aspek kepribadian siswa, seperti sikap, motivasi, kebiasaan, keterampilan, dan keberhasilan belajar, konsep dirinya pun berkomunikasi, kreatifitas, apresiasi terhadap nilai dan moral.
- c. Secara khusus, fokus penilaian diarahkan pada berkembangnya:
 - 1) Pemahaman baru yang diperoleh melalui layanan, dalam kaitannya dengan masalah yang dibahas.

⁴¹Akhmad Sudrajat, Program Bimbingan Konseling di sekolah diakses dari akhmad sudrajat. wordpress.com pada 08/01/17 pukul 20:51.

⁴²Hamdani, *Bimbingan dan Penyuluhan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 159.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Perasaan positif sebagai dampak dari proses dan materi yang dibawakan melalui layanan.
- 3) Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh siswa sesudah pelaksanaan layanan dalam rangka mewujudkan upaya lebih lanjut pengentasan masalah yang dialaminya.

Semua fokus penilaian itu, khususnya rencana kegiatan secara jelas mengacu pada kompetensi yang diaplikasikan siswa untuk penyelesaian masalah yang dihadapinya dalam rangka kehidupan sehari-hari yang lebih efektif.

- d. Penilaian dapat dilakukan melalui⁴³:
 - 1) Format individual, kelompok dan klasikal.
 - 2) Media lisan dan tulisan.
 - 3) Penggunaan panduan dan instrument baku/ yang disusun sendiri oleh guru BK.

Hasil penilaian proses digunakan untuk meningkatkan kualitas kegiatan bimbingan dan konseling secara menyeluruh.⁴⁴ Adapun kriteria sebagai patokan untuk mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah adalah mengacu pada terpenuhi tidaknya kebutuhan-kebutuhan peserta didik dan pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung, berperan membantu peserta didik memperoleh perubahan perilaku dan pribadi ke arah yang lebih baik⁴⁵.

⁴³ *Ibid.*, h. 160.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 161.

⁴⁵ Dewa Ketut Sukardi, *Op. Cit.*, h, 260-261.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Terdapat seorang tenaga ahli bimbingan untuk setiap orang siswa.
- 2) Tenaga-tenaga bimbingan mempunyai kualifikasi yang memadai dalam hal pendidikan.
- 3) Terdapat sistem kartu pribadi yang memuat data yang relevan tentang setiap siswa.
- 4) Terdapat sumber-sumber informasi pendidikan dan jabatan yang lengkap, mudah untuk dimanfaatkan dan secara berkala diperbaharui.
- 5) Tersedia sarana-sarana material dan teknis yang memadai.
- 6) Tersedia dana finansial yang cukup, sehingga kegiatan-kegiatan dapat berjalan dan tidak sering mengalami kemacetan karena tidak tersedia dana.
- 7) Tersedia suatu rencana program yang jelas dan tertuang dalam suatu dokumen tertulis sebagai pegangan.

5. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan adalah yang digunakan sebagai perbandingan untuk menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum pernah diteliti oleh orang lain. Peneliti terdahulu yang relevan pernah dilakukan yaitu:

1. Amanda Fitri, Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Konsentrasi Bimbingan Konseling Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Riau pada Tahun 2015 meneliti dengan judul : Akuntabilitas Guru

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bimbingan Konseling dalam Mengevaluasi Layanan Informasi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Pekanbaru.

Penelitian yang dilakukan Amanda tersebut disatu sisi sama dengan penelitian ini, yaitu sama-sama mengenai akuntabilitas guru bimbingan konseling. Namun pada sisi yang lain berbeda yaitu, Amanda meneliti tentang mengevaluasi layanan informasi dan penulis meneliti tentang mengevaluasi program bimbingan konseling.

2. Vivi Virgianti, Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Konsentrasi Bimbingan Konseling Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Riau pada Tahun 2016 meneliti dengan yang judul : Akuntabilitas Kinerja Guru Bimbingan Koseling dalam Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Kabupaten Kampar.

Penelitian yang dilakukan Vivi tersebut disatu sisi sama dengan penelitian ini, yaitu sama-sama mengenai akuntabilitas. Namun pada sisi lain yang berbeda yaitu, Vivi meneliti tentang kinerja guru bimbingan konseling dalam pelaksanaan program bimbingan konseling dan penulis meneliti tentang mengevaluasi program bimbingan konseling.

F Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap kerangka teori, hal ini sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam tulisan ini. Yang menjadi fokus penelitian ini adalah

akuntabilitas guru bimbingan konseling dalam mengevaluasi program bimbingan konseling di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tualang.

Berdasarkan kajian di atas, operasional dari akuntabilitas guru bimbingan konseling dalam mengevaluasi program bimbingan konseling di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tualang dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

1. Mengevaluasi program bimbingan konseling
 - a. Kesesuaian antara program dengan pelaksanaan.
 - b. Keterlaksanaan program.
 - c. Hambatan-hambatan yang dijumpai.
 - d. Dampak layanan bimbingan terhadap kegiatan belajar mengajar.
 - e. Respon siswa, personil sekolah, orang tua, dan masyarakat terhadap layanan bimbingan.
 - f. Guru BK dapat memilih jenis penilaian yang sesuai dengan kebutuhan layanan bimbingan dan konseling.
 - g. Meneliti secara priodik hasil pelaksanaan program yang perlu diperbaiki.
2. Menganalisis hasil evaluasi program bimbingan konseling
 - a. Tabulasi data.
 - b. Menelaah pesentase masalah.
 - c. Mempertimbangkan tujuan layanan dengan permasalahan siswa.
3. Tindak lanjut program bimbingan dan konseling
 - a. Memberikan tindak lanjut “singkat dan segera”

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menempatkan atau mengikutsertakan siswa yang bersangkutan dalam jenis layanan tertentu.
- c. Membentuk program satuan layanan atau pendukung yang baru, sebagai kelanjutan atau pelengkap layanan/pendukung yang terdahulu.

Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi guru Bimbingan Konseling dalam mengevaluasi program bimbingan konseling di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tualang dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut.⁴⁶

1. Faktor internal
 - a. Faktor latar belakang pendidikan guru Bimbingan Konseling.
 - b. Faktor pengalaman dan pengetahuan guru Bimbingan Konseling.
 - c. Faktor kepribadian guru Bimbingan Konseling.
2. Faktor eksternal
 - a. Personal/petugas pelaksana.
 - b. Pihak yang terkait.
 - c. Fasilitas dan perlengkapan.
 - d. Partisipasi guru

⁴⁶Amirah Diniaty, *Op. Cit.*, h. 70.